

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di berbagai negara termasuk Indonesia, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilakukan Pemerintah tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut dapat bersumber dari pajak dan non pajak. Dalam hal pembiayaan pembangunan negara, pajak menyumbangkan pendapatan negara hingga 70% dari total biaya pembangunan (www.pikiran-rakyat.com, 2016). Hal ini tentu membuktikan besarnya peranan pajak dalam menunjang kesejahteraan dan kemajuan negara.

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam hal bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkannya agar dapat memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat

memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013) dalam Nugraha dan Meiranto (2015).

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan biasanya melakukan berbagai cara dan strategi untuk dapat mengurangi dan mengefisienkan beban pajaknya, yang dianggap sebagai biaya. Dengan adanya usaha-usaha dan strategi tersebut, diharapkan pajak terutang dapat diminimalisir sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimal. Namun tidak menutup kemungkinan, tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut justru mengakibatkan adanya ketidakpatuhan perusahaan sebagai wajib pajak. Ketidakpatuhan ini didukung dengan berbagai upaya perusahaan dalam menghindari kewajiban pajaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam bentuk agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menghindari kewajiban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen.

Jenis umum transaksi agresivitas pajak yaitu penggunaan berlebihan atas utang perusahaan untuk meminimalisasi penghasilan kena pajak dengan mengklaim berlebihan pengurangan pajak untuk beban bunga, dan penggunaan berlebihan atas kerugian pajak. Transaksi mayoritas yang sering dilakukan dalam

agresivitas pajak adalah secara efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan biaya R&D) yang dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi penilaian pendapatan, sehingga mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terhutang perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012) dalam Hana Mardiah, 2016.

Fenomena terkait agresivitas pajak dimuat dalam situs berita *online* (www.kompas.com) pada Selasa, 14 Maret 2017. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sub sektor perikanan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, modus pelaku usaha untuk menghindari dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan *under value*, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar. Berdasarkan temuan KPP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik *mark down* ukuran kapal dan alih muat (*transshipment*) yang merupakan modus tindak pidana di bidang perikanan. Mark down dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (*underreported*). Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp. 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya *mark down*. Alih muatan kapal ikan (*transshipment*)

secara ilegal juga dilakukan mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya. Akibatnya, penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya.

Fenomena agresivitas pajak lainnya dimuat dalam situs berita *online* (www.kompas.com) pada Rabu, 6 April 2016. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal, tapi menjadikannya seolah-olah seperti hutang, sehingga ketika bunga dari hutang itu dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan, tentu akan mengurangi pajak perusahaan, sehingga perusahaan secara praktis terhindar dari kewajiban perpajakannya. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar maka tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 miliar. Selain itu, modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI

berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Fenomena agresivitas pajak sub sektor *property* dan *real estate* dimuat dalam situs berita *online* (www.merdeka.com) pada Kamis, 22 Agustus 2013, perihal kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator

SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi.

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diteliti oleh I Dewa Ayu Intan Pradnyadari dan Abdul Rohman (2015), Winarti Monika Sagala dan Dwi Ratmono (2015), Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri dan Julita (2015), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Erlang Purwanggono dan Abdul Rohman (2015), Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016), Dea Listika Sari, Edfan Darlis dan Meilda Wiguma (2017).
2. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka (2013), Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014), Fitri Anita M,

Yesi Mulia Basri dan Julita (2015), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Pamor Dani Yani, Sri Ruwanti dan Inge Lengga Sari Munthe (2018).

3. Profitabilitas yang diteliti oleh Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016), Pamor Dani Yani, Sri Ruwanti dan Inge Lengga Sari Munthe (2018).
4. *Leverage* yang diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka (2013), Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014), Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri dan Julita (2015), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2016), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016).
5. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015).
6. Likuiditas yang diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2016), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), Pamor Dani Yani, Sri Ruwanti dan Inge Lengga Sari Munthe (2018).
7. Manajemen Laba yang diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016).

8. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Alfiyani Nur Hidayanti dan Henry Laksito (2013), Dea Listika Sari, Edfan Darlis dan Meilda Wiguma (2017).
9. Intensitas Persediaan yang diteliti oleh Pamor Dani Yani, Sri Ruwanti dan Inge Lengga Sari Munthe (2018).
10. Komisaris Independen yang diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015).
11. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016).
12. Kepemilikan Mayoritas yang diteliti oleh Erlang Purwanggono dan Abdul Rohman (2015), Dea Listika Sari, Edfan Darlis dan Meilda Wiguma (2017).
13. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka (2013).
14. Kepemilikan Keluarga yang diteliti oleh Alfiyani Nur Hidayanti dan Henry Laksito (2013).

7.	Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri dan Julita	2015	×	×	-	×	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto	2015	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Erlang Purwanggono dan Abdul Rohman	2015	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
10.	Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya	2015	-	✓	-	×	-	×	✓	-	-	×	-	-	-	-
11.	Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan	2016	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca	2016	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Agus Purwanto, Yusraini dan Susilatri	2016	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	×	-	-	-
14.	Dea Listika Sari, Edfan Darlis dan Meilda Wiguma	2017	✓	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-
15.	Pamor Dani Yani, Sri Ruwanti dan Inge Lengga Sari Munthe	2018	-	×	✓	-	-	×	-	-	×	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah penulis

Keterangan: Tanda ✓ = Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda × = Tidak Berpengaruh Signifikan

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”. Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan unit observasi yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2013. Variabel yang diteliti adalah agresivitas pajak sebagai variabel dependen, dan variabel independen terdiri dari pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai proksi dari *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang mencakup perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik *sampling* yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang dipilih adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013, yang mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2012-2013 secara lengkap, menggunakan satuan mata uang Rupiah, dan memiliki data-data terkait dengan

variabel penelitian serta memiliki nilai ETR antara 0 sampai dengan 1. Sehingga total sampel yang digunakan selama periode pengamatan 2 (dua) tahun tersebut adalah 240 perusahaan, yang diambil dari total populasi sebanyak 440 perusahaan.

Hasil penelitian Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *capital intensity* memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu masih menggunakan standar GRI-G3.1 yang diluncurkan tahun 2011 sebagai standar dalam menentukan indeks pengungkapan CSR, dan kurangnya referensi penelitian yang mengaitkan hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* dengan agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pemilihan unit analisis yang diteliti dan indikator yang digunakan dalam pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian sebelumnya melakukan analisis terhadap perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini melakukan analisis terhadap perusahaan non keuangan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Alasan penulis memilih perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* karena perusahaan tersebut masuk dalam kategori *High IC Intensive Industry* berdasarkan *Global Industry Classification Standard*, artinya perusahaan yang memerlukan modal yang banyak dan *fixed asset* yang banyak untuk berproduksi. Perusahaan dengan *High IC Intensive Industry* juga akan melakukan pengungkapan modal intelektual lebih banyak, sebagai upaya

untuk memuaskan *stakeholder* akan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan (Woodcock dan Whiting, 2009). Selain itu, perkembangan bisnis properti di Indonesia juga berkembang semakin pesat, yang ditandai dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung perkantoran, apartemen, perumahan, dan juga pusat-pusat perbelanjaan. Selain perkembangan yang cukup pesat, bisnis *property* juga merupakan usaha yang dipastikan tidak akan mati, mengingat makin besarnya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi (ipotnews.com, 2016).

Perbedaan selanjutnya yaitu pada indikator yang digunakan dalam pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian sebelumnya menggunakan standar GRI-G3.1, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan standar GRI versi terbaru yaitu GRI-G4. Alasan penulis menggunakan standar GRI-G4 karena fitur yang ada di GRI-G4 lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan sektor apapun serta didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. Perbedaan standar GRI-G3.1 dan GRI-G4 terlihat pada jumlah pengungkapannya, CSR yang diungkapkan oleh GRI-G3.1 berjumlah 84 *item* sedangkan GRI-G4 berjumlah 91 *item*. (www.globalreporting.org).

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian yang diteliti oleh Novia Bani

Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), yang dalam hal ini variabel independennya adalah *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) serta Erlang Purwanggono dan Abdul Rohman (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri dan Julita (2015) yang menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Okta S.Hartadinata dan heru Tjaraka (2013) serta Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anita M, dkk (2015) serta Pamor Dani Yani, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) serta Pamor Dani Yani, dkk (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) serta Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015)

menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014), Fitri Anita M, dkk (2015) serta Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian Danis Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak” (Studi pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Masih banyak perusahaan yang menghindari pembayaran kewajiban pajaknya dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya agresivitas pajak.
2. Agresivitas pajak disebabkan karena perusahaan ingin memperoleh laba yang maksimal dengan beban pajak yang kecil.
3. Agresivitas pajak menunjukkan perusahaan menjadi tidak taat pada aturan perpajakan sehingga mengakibatkan perusahaan yang melakukannya dapat dikenai denda, sanksi pidana, dan kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan di mata masyarakat, serta berkurangnya pendapatan negara dari segi pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
2. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.

3. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
4. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
5. Bagaimana *Capital Intensity* pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
6. Bagaimana Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
7. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
8. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
9. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
10. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
11. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
3. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
4. Untuk mengetahui *Leverage* pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
5. Untuk mengetahui *Capital Intensity* pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
6. Untuk mengetahui Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Sub Sektor Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.

9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti berikut ini:

1. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dapat memberikan informasi mengenai aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya.

2. Ukuran perusahaan dapat memberikan informasi mengenai total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan.
3. Profitabilitas dapat memberikan informasi mengenai besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasi yang dilakukannya.
4. *Leverage* dapat memberikan informasi mengenai besarnya pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang, yang kemungkinan dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pajaknya.
5. *Capital intensity* dapat memberikan informasi mengenai besarnya aset tetap yang digunakan perusahaan dalam upaya menghindari kewajiban pajaknya.
6. Agresivitas pajak dapat memberikan informasi mengenai banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan labanya dan meminimalkan beban pajaknya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

- a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) digunakan penulis untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan dan melaporkan CSR dengan baik sesuai dengan

- peraturan yang berlaku, khususnya pada sub sektor *Property* dan *Real Estate*.
- b. Ukuran Perusahaan digunakan penulis untuk mengetahui besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki.
 - c. Profitabilitas digunakan penulis untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aktiva yang dimilikinya.
 - d. *Leverage* digunakan penulis untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - e. *Capital Intensity* digunakan penulis untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimilikinya, dalam bentuk aset tetap.
 - f. Agresivitas Pajak digunakan penulis untuk mengetahui upaya-upaya perusahaan dalam memperkecil pembayaran kewajiban pajaknya terhadap Pemerintah.

2. Bagi Perusahaan

- a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) digunakan perusahaan untuk meningkatkan eksistensi perusahaan dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
- b. Ukuran Perusahaan digunakan perusahaan untuk menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki.
- c. Profitabilitas digunakan perusahaan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

- d. *Leverage* digunakan perusahaan untuk mengetahui besarnya beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.
- e. *Capital Intensity* digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan.
- f. Agresivitas Pajak digunakan perusahaan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran mengenai tindakan pajak agresif pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*.

3. Bagi Pihak Lain

- a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) digunakan pihak lain untuk melihat sejauh mana perusahaan menjalankan kepatuhannya terhadap peraturan CSR.
- b. Ukuran Perusahaan digunakan pihak lain untuk menilai seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.
- c. Profitabilitas digunakan pihak lain untuk melihat besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi.
- d. *Leverage* digunakan pihak lain untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. *Capital Intensity* digunakan pihak lain untuk melihat besarnya aset tetap yang digunakan perusahaan untuk beroperasi.

- f.* Agresivitas Pajak digunakan pihak lain untuk melihat dan mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan dalam memperkecil atau menghindari kewajiban pajaknya kepada Pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016 melalui situs www.sahamok.com dan www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2017.